



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA PENGURUS ABP PTSI – DIRJEN DIKTISAINTEK

Hari/Tanggal: Selasa, 5 Agustus 2025
Waktu: Pk.14.30 - selesai
Tempat: Gedung D, lantai 9, Kemdiktisaintek
Peserta: Pengurus Pusat ABP-PTS, Perwakilan Wilayah, Dirjen Dikti, Dir SDM, dan Pimpinan PTS.

AGENDA RAPAT

1. Evaluasi kegiatan Rakernas dan Seminar Nasional ABP-PTS.
2. Pembubaran panitia Rakernas/Semnas.
3. Laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Isu-isu strategis seputar kebijakan pendidikan tinggi.
5. Dialog interaktif antara peserta dan pejabat Kemdiktisaintek.

MATERI PEMBICARAAN

1. Mendorong Pemerintah dan Aparaturnya memiliki *goodwill* dan komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan kaum miskin melalui prioritas program pendidikan dan melakukan kontrol yang ketat terhadap anggaran pendidikan, agar tersalurkan secara merata dan tepat guna.
 - a. Sesuai amanat UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa alokasi dana pendidikan min sebesar 20%. Untuk itu, diharapkan PTS juga mendapatkan alokasi dana tersebut yang selama ini dirasakan masih sangat terbatas.
 - b. Anggaran untuk riset perlu diperbesar agar makin banyak peneliti yang produktif dan berdaya guna.
 - c. Program beasiswa LPDP dan Indonesia Bangkit (BIB) hendaknya dapat disalurkan secara benar dan tepat guna.
 - d. Mempermudah dan menambah kuota serdos dan beasiswa bagi dosen dan KIP Kuliah bagi mahasiswa yang besaran KIP disesuaikan dengan SPP setiap perguruan tinggi.
2. Masalah Perpajakan
 - a. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, agar Pemda di seluruh Indonesia memberikan pembebasan PBB secara keseluruhan atau 100% kepada Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, termasuk pensiunan untuk satu objek pajak yang dihuni oleh wajib pajak, meliputi: rumah tinggal nonkomersial atau satuan rumah susun.
 - b. Pengeanan dan Pengurangan PBB untuk PTS.
Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk pendidikan supaya dibebaskan dari kewajiban membayar PBB tahunan dan BPHTB.
3. Mendorong pemerintah dan/atau lembaga tinggi negara lainnya untuk melibatkan *stakeholder* dalam menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan wajib menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif, saling membantu, dan menunjang tercapainya pendidikan inklusif berkualitas dan nondiskriminatif bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pendirian PTLN wajib bekerja sama dengan PT dalam negeri agar tercapai *transfer knowledge* dan *knowledge sharing*. Hal ini sejalan dengan UU RI No.20/2003 Tentang Sisdiknas Pasal 64 dan Pasal 65 serta UU RI No.12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 50 dan Pasal 90.
5. Mengevaluasi dan monitor penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka (UT) dan PTN dalam rangka menjaga kualitas lulusannya dan tetap memerhatikan keberlangsungan PTS.

6. Masalah pengangkatan dosen kontrak, agar pemerintah menghentikan mengangkat dosen tetap yayasan yang telah memiliki NIDN dan/atau dosen kontrak PTS untuk menjadi dosen kontrak lewat jalur pengangkatan program (P3K) di PTN, mengingat mereka sudah dibiayai dan terikat kontrak dengan PTS.
7. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan perguruan tinggi agar mengacu pada pertimbangan kemampuan sumber daya/tenaga dosen, sarana prasarana belajar, kemampuan anggaran, dan kemampuan daya beli masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengusulkan agar pemerintah dalam melakukan pembinaan untuk membagi wilayah Indonesia dalam 3 kategori yaitu sbb.
 - a. Kawasan barat meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali.
 - b. Kawasan tengah meliputi Kalimantan dan Sulawesi.
 - c. Kawasan Timur meliputi Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku.
8. Strategi dan kebijakan pemerintah jangan *top down*, namun sebaliknya/*bottom up*, mengingat terdapat kesenjangan dan ketimpangan antara Wilayah Indonesia Bagian Barat, Timur, dan Tengah.
9. Pemberian dana KIP agar adil dan proposional antara PTN dan PTS dan secara khusus afirmasi untuk Wilayah Timur dan 3T.
10. Perlu pemberitahuan dari Kementerian Diktisaintek tentang KP Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam ikut serta pencapaian APK Pendidikan Tinggi yang digariskan oleh Presiden (sudah ada beberapa *branchmarking*, misal di KALTIM dengan Gaspol (Beasiswa Pemda).
11. Apresiasi terhadap kebijakan Menteri Diktisaintek yang telah membatasi penerimaan mahasiswa pada PTN hanya sampai 31 Juli setiap tahunnya, namun perlu terus di-Monev terhadap kebijakan tersebut dan memberikan *penalty* bagi yang tidak mematuhi, juga perlu kebijakan pembatasan kuota dan mode penerimaan Mahasiswa Baru di PTNm termasuk UT yang telah menjadi PTN BH.
12. Mengusulkan kepada Pemerintah subsidi dana operasional kepada PTS sesuai dengan kualifikasinya seperti yang dilakukan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Pemerintah agar mengeluarkan Peraturan Pengurangan Biaya Akreditasi LAM yang sangat memberatkan.
14. Mengusulkan agar PTN lebih fokus pada Riset, Hilirisasi dan *World Class University*, mengatur kuota maksimal untuk mahasiswa S-1 dan memperbanyak jumlah Mahasiswa Pascasarjana dan *High Impact Research* dan tidak hanya fokus memperbanyak jumlah mahasiswa S-1.
15. Menghentikan UKOM/Uji Kompetensi Perguruan Tinggi Kesehatan dan kembalikan ke Perguruan Tinggi masing-masing sesuai dengan Keputusan MA No.: 563K/TUN/2023.
16. Mengingat keterbatasan jumlah Guru Besar/Profesor, agar pemerintah melakukan akselerasi Program Professorship dan tidak mempersulit pengurusannya dan tetap memberlakukan Peraturan yang sudah berjalan selama puluhan tahun bahwa NIDN/sebutan lainnya, Profesor bisa diperpanjang sampai dengan 79 tahun dan dapat diperhitungkan sebagai rasio dosen dalam pemeringkatan PT, akreditasi, dan penilaian kinerja PT lainnya.

POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Evaluasi Rakernas dan Seminar Nasional

- Menyampaikan Rekomendasi hasil Rakernas III ABP PTSI di Hotel Pullman, Bandung dan Deklarasi Bandung. Terlampir.

- Rencana **pembubaran panitia**:
 - **Hari/Tanggal**: Selasa, 12 Agustus 2025
 - **Waktu**: Pukul 14.00 WIB
 - **Tempat**: USB Bandung

2. Isu Strategis Kebijakan Pendidikan Tinggi

a. Status Dosen

- Perubahan istilah dosen ber-NIDN, NUP, NIDK → hanya dosen tetap dan tidak tetap.
- Isu NIDN bagi dosen yayasan vs dosen P3K memunculkan potensi konflik kepegawaian.
- Perlu masa transisi dan klarifikasi regulasi terkait beban kerja dan status *homebase*.

b. Pendidikan Pascasarjana & Akreditasi

- Pembatasan program doktor karena dosen S-3 masih sedikit.
- Isu linearitas program magister lintas disiplin (contoh: Magister Kebijakan Publik).
- Ketentuan baru Permendikbud 53:
 - Beban SKS S-2: min. 54 – max. 72
 - Program S-3: durasi min. 3 tahun, tanpa batas min dan maksimum sks.
- Semester Sisipahi diperbolehkan, maksimal 9 sks (3 mata kuliah).
- Akreditasi APT dan APS perlu evaluasi untuk efisiensi dan kualitas.

c. Kebijakan KIP Kuliah

- Kekhawatiran tentang distribusi KIP yang tidak merata atau terpengaruh politik aspirasi.
- Usulan agar KIP berbasis rasio wilayah dan aspirasi terbatas, bukan dominasi politis.

d. Masalah Hukum & Sengketa Yayasan

- Beberapa kampus mengalami konflik internal yayasan hingga dualisme kepemimpinan.
- Ditekankan pentingnya **perlindungan hukum** untuk mahasiswa dan dosen agar tidak menjadi korban konflik yayasan.

e. Pendirian PTS Baru oleh Lembaga Pemerintah

- Dipertanyakan urgensi dan prioritas pemerintah membentuk PTS baru dibanding memperkuat PTS eksisting.
- Pemerintah menjelaskan sebagian adalah "corporate university" yang fungsinya pelatihan, bukan kampus akademik.

f. Pajak Lembaga Pendidikan

- Permasalahan pajak atas sisa dana lebih lembaga pendidikan, khususnya lembaga *non-profit*.
- Perlu insentif dan regulasi khusus untuk PTS terakreditasi tinggi dalam pengelolaan dana lebih.

g. Distribusi Dokter dan Program Kedokteran

- Ketimpangan distribusi dokter dan spesialis antara wilayah.
- Isu pembukaan dan penutupan prodi kedokteran secara selektif oleh Kementerian Kesehatan.
- Rencana harmonisasi regulasi antara Kemendikbud dan Kemenkes terkait kompetensi dan uji kompetensi.

PENUTUP

1. Dana Abadi

ABP PTSI mengusulkan agar kebijakan Dana Abadi yang semula hanya diperuntukkan bagi PT berakreditasi tertinggi (A atau unggul) diubah menjadi PT terakreditasi, sesuai dengan Permendikbudristek No.53/2023.

Jawab Dirjen

Akan membicarakan dengan Mendikisaintek, kemudian dengan Menkeu/Dirjen Pajak.

2. **UKOM/Uji Kompetensi**

ABP PTSI minta agar UKOM/Uji Kompetensi PT Kesehatan tunduk pada keputusan Mahkamah Agung RI No.563K/TUN/2023, dalam arti dikembalikan ke PT masing-masing dan Asosiasi terkait.

Dijen mengatakan: masalah ini masih terus di-*godog* bersama Kemenkes. Diharapkan segera final.

3. **PTN Kapal Keruk**

Dirjen menjawab:

Jika ada PTN, termasuk UT yang sudah menjadi PTN BH masih menerima mahasiswa baru sesudah 31 Juli, supaya dilaporkan ke ABP PTSI pusat atau langsung ke Dirjen Diktisaintek untuk diberikan sanksi.

4. **Pemberlakuan Permen No.53/2023 dan No.44/2024**

Mengingat Permen No.53/2023 akan diberlakukan mulai berlaku pada 16 Agustus 2025, sedang banyak hal yang mempunyai konsekuensi pada Akreditasi dan ketentuan lain mengenai program Pascasarjan (S-2 dan S-3), Khususnya Pasal 19 dan Pasal 20, mohon kepastian nasib dua permen tersebut.

Dirjen Menjawab:

Jalan terus saja sampai ada kepastian setelah tim menyelesaikan evaluasi atas kedua Permen tersebut.

5. Berkaitan dengan adanya berbagai informasi mengenai rencana Danantara mendirikan Universitas dengan menggandeng PTLN (Perguruan Tinggi Luar Negeri), Dirjen menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, artinya Danantara tidak akan mendirikan Universitas.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Notulis,



Paulina

Mengetahui,



Thomas Suyatno